



PANDUAN PROGRAM BANTUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) DI PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2024



KATA PENGANTAR

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Dalam penyediaan akomodasi yang layak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 Ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan dan penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Keberadaan ULD sangat penting bagi perguruan tinggi dalam rangka: memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara; memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Kondisi saat ini masih belum banyak perguruan tinggi yang belum mempunyai ULD. Selain itu, perguruan tinggi yang sudah mempunyai ULD juga belum maksimal dalam memberikan akomodasi dan fasilitas yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Dalam upaya mendorong perguruan tinggi untuk membentuk dan memperkuat ULD, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2024 akan mengeluarkan kebijakan pemberian Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa melalui pembentukan dan penguatan ULD di perguruan tinggi.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam program ini.

Jakarta, 22 Februari 2024
Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

TTD

Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Sasaran.....	2
E. Persyaratan Perguruan Tinggi.....	2
F. Manfaat.....	3
G. Kategori.....	3
BAB II KATEGORI I.....	4
A. Syarat.....	4
B. Aktivitas.....	4
C. Luaran.....	4
D. Sistematika Proposal.....	5
E. Sistematika Laporan.....	6
BAB III KATEGORI II.....	7
A. Syarat.....	7
B. Aktivitas.....	7
C. Luaran.....	7
D. Sistematika Proposal.....	8
E. Sistematika Laporan.....	9
BAB IV BANTUAN DAN TAHAPAN PROGRAM.....	10
A. Besaran Bantuan Dana.....	10
B. Jadwal.....	10
C. Pengiriman Proposal.....	11
D. Seleksi Proposal.....	11
BAB V PENUTUP.....	12
LAMPIRAN.....	13



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, termasuk SDM dengan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus. Salah satu pengungkit pembentukan SDM disabilitas/berkebutuhan khusus unggul di perguruan tinggi dapat ditempuh melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berperan sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas (Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 Pasal 14 Ayat 1). Guna menjalankan amanat tersebut Menteri berkewajiban memfasilitasi pembentukan ULD (atau sebutan lain) pada Perguruan Tinggi melalui: (a) pembuatan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas; atau penguatan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada; (b) penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (c) pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi.

Tugas ULD pada perguruan tinggi diantaranya: (a) melakukan analisis kebutuhan; (b) memberikan rekomendasi; (c) melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis; (d) melaksanakan pendampingan; dan (e) melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Lebih lanjut fungsi ULD pada perguruan tinggi adalah: (a) meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (b) mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di Perguruan Tinggi dalam pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (c) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak; (d) menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (e) melakukan deteksi dini bagi Peserta Didik yang terindikasi disabilitas; (f) merujuk Peserta Didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog, jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan; dan (g) memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik. Selain menyelenggarakan fungsi tersebut ULD juga berkewajiban: (a) memberikan dukungan bagi unit lain yang terkait di Perguruan Tinggi dalam memberikan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan (b) mendata Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang perlu adanya bantuan untuk memfasilitasi perguruan tinggi dalam membentuk dan memperkuat ULD. Program ini diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan ULD didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

Program Bantuan Pengembangan ULD memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pembentukan ULD di perguruan tinggi;
2. Memfasilitasi penguatan layanan ULD di perguruan tinggi.

D. Sasaran

Perguruan tinggi akademik yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

E. Persyaratan Perguruan Tinggi

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi memiliki persyaratan bagi perguruan tinggi pengusul, antara lain sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi;
2. Perguruan tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi; dan
4. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan.

F. Manfaat

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan tinggi memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Membantu perguruan tinggi menetapkan kebijakan strategis dalam memberikan layanan Pendidikan bermutu bagi penyandang disabilitas;
2. Memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk menggali dan menerapkan praktik dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif;
3. Menciptakan budaya perguruan tinggi yang inklusif dan non diskriminatif.

G. Kategori

Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi memiliki dua kategori antara lain:

1. Kategori I
Merupakan bantuan yang ditujukan kepada perguruan tinggi yang belum memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD).
2. Kategori II
Merupakan bantuan yang ditujukan kepada perguruan tinggi yang telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau nama lain yang sejenis.





BAB II KATEGORI I

A. Syarat

Kategori I ditunjukkan untuk perguruan tinggi yang memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi belum memiliki ULD atau unit lain yang memiliki fungsi sama dengan ULD, dibuktikan dengan surat pernyataan;
2. Memiliki komitmen untuk menerima mahasiswa penyandang disabilitas baik melalui jalur umum maupun jalur khusus, dibuktikan dengan surat pernyataan.

B. Aktivitas

Beberapa aktivitas yang wajib dipenuhi perguruan tinggi penerima bantuan kategori I adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan asesmen mahasiswa penyandang disabilitas;
2. Membentuk ULD atau nama lain yang sejenis;
3. Merancang program kerja ULD minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan (memuat aspek akademik, kebutuhan khusus, dan penyiapan dunia kerja);
4. Melaksanakan peresmian dan sosialisasi ULD yang mencakup rancangan program kerja, kesadaran tentang disabilitas, dan pendidikan inklusif.

C. Luaran

Beberapa luaran yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi penerima bantuan kategori I adalah sebagai berikut:

1. Dokumen hasil identifikasi dan asesmen mahasiswa penyandang disabilitas;
2. SK pimpinan perguruan tinggi tentang pembentukan ULD;
3. ULD yang dibentuk menaungi fungsi semua unit yang ada di perguruan tinggi;
4. Dokumen rancangan program kerja ULD minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan; dan
5. Dokumen sosialisasi ULD di perguruan tinggi.

D. Sistematika Proposal

Proposal kategori I disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil Singkat Perguruan Tinggi yang Berkaitan dengan Komitmen Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Inklusif untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas

BAB II PETA JALAN DAN RENCANA KEGIATAN

- A. Peta Jalan
- B. Rencana Kegiatan

BAB III USULAN RENCANA ANGGARAN

Usulan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

BAB IV PENUTUP

Lampiran

- 1. Dokumen Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi
- 2. Surat Pernyataan Belum Memiliki ULD
- 3. Surat Pernyataan Komitmen Kesiapan Menerima Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman
- 2. Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).

E. Sistematika Laporan

Laporan kategori I disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil Singkat Perguruan Tinggi yang Berkaitan dengan Komitmen Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Inklusif untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas

BAB II PETA JALAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Peta Jalan (rencana kerja dalam jangka panjang)
- B. Pelaksanaan Kegiatan
- C. Luaran

BAB III PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

BAB IV RENCANA KEBERLANJUTAN

BAN V PENUTUP

Lampiran

Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.





BAB III KATEGORI II

A. Syarat

Kategori II ditujukan untuk perguruan tinggi yang memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi sudah mempunyai ULD atau unit lain yang memiliki fungsi sama dengan ULD, dibuktikan dengan lampiran SK ULD/unit lain sejenis;
2. Perguruan tinggi memiliki mahasiswa penyandang disabilitas;
3. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau jenis lainnya.

B. Aktivitas

1. Aktivitas Wajib

Beberapa aktivitas yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi penerima bantuan kategori II adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengembangkan rancangan program kerja ULD jangka pendek dan jangka panjang;
- b. Membuat profil mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen; dan
- c. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Aktivitas Pilihan

- a. Melaksanakan/menyediakan layanan akomodasi untuk mahasiswa penyandang disabilitas (membeli software, sewa penerjemah, labelisasi *braille*, dan lain-lain);
- b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan/atau
- c. Melaksanakan kegiatan lain.


Perguruan tinggi dapat memilih sesuai kebutuhan program ULD dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan program masing-masing perguruan tinggi.

C. Luaran

Beberapa luaran perguruan tinggi penerima bantuan kategori II adalah sebagai berikut:

1. Luaran Wajib

- a. Dokumen hasil analisis dan pengembangan rancangan program kerja ULD jangka pendek dan jangka panjang;
- b. Dokumen profil mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen; dan
- c. Dokumen laporan hasil pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

- 
2. Luaran Pilihan
 - a. Dokumen laporan pelaksanaan penyediaan layanan akomodasi untuk mahasiswa penyandang disabilitas;
 - b. Dokumen laporan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dokumen laporan kegiatan lain.

D. Sistematika Proposal

Proposal kategori II disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil ULD (atau unit lain yang sejenis)
- E. Peta Jalan Program ULD
- F. Data Mahasiswa Disabilitas
- G. Pencapaian ULD

BAB II RENCANA KEGIATAN

BAB III RENCANA ANGGARAN

Usulan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

BAB IV PENUTUP

Lampiran

1. Dokumen Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi
2. SK ULD

Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman
2. Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).

E. Sistematika Laporan

Laporan kategori II disusun mengikuti sistematika berikut:

HALAMAN SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 2)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil ULD (atau unit lain yang sejenis)
- E. Peta Jalan Program ULD
- F. Data Mahasiswa Disabilitas
- G. Pencapaian ULD

BAB II PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

- A. Pelaksanaan Kegiatan
- B. Luaran

BAB III PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan penggunaan bantuan dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dana pendamping dari perguruan tinggi.

BAB IV RENCANA KEBERLANJUTAN

BAB V PENUTUP

Lampiran

Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.





BAB IV BANTUAN DAN TAHAPAN PROGRAM

A. Besaran Bantuan Dana

Besaran dana program bantuan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Kategori I maksimal Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi
2. Kategori II maksimal Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai pembentukan dan peningkatan layanan ULD bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi;
2. Honorarium;
3. Perjalanan dinas;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Biaya rapat;
6. Biaya sewa peralatan;
7. Biaya lisensi yang bukan *life-time*.

Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar komponen pembiayaan di atas. Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

B. Jadwal

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Program Bantuan	Minggu ke-4 Februari 2024
2.	Sosialisasi Program Bantuan	Minggu ke-4 Februari 2024
3.	Batas Akhir Pengumpulan Proposal	26 Maret 2024
4.	Seleksi Administrasi Proposal	Minggu ke-1 April 2024
5.	Seleksi Substansi Proposal	Minggu ke-3 April 2024
6.	Pengumuman Hasil Seleksi	13 Mei 2024
7.	Bimtek Penerima Program Bantuan	Minggu ke-3 Mei 2024
8.	Pelaksanaan Kegiatan oleh Perguruan Tinggi	Juni s.d. November 2024
9.	Pendampingan Pengelolaan Administrasi	Juni 2024
10.	Pendampingan	Agustus 2024
11.	Laporan Kemajuan	1 November 2024
12.	Monitoring dan Evaluasi	November 2024
13.	Seminar Hasil (Secara <i>Hybrid</i>)	Minggu ke-2 Desember 2024
14.	Laporan Akhir	13 Desember 2024

C. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*e-file*) paling lambat diterima tanggal **26 Maret 2024** pukul **16.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

Kategori I: "**NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_Kategori 1_ULD_2024**".

Kategori II: "**NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_Kategori 2_ULD_2024**".

Dokumen tersebut diunggah pada laman <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/>

D. Seleksi Proposal

Seleksi dilaksanakan dengan dua tahap yaitu tahap satu (seleksi administrasi) dan tahap dua (seleksi substansi).

Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan di panduan, sedangkan seleksi substansi merupakan seleksi yang menitikberatkan pada rasionalitas, relevansi, dan kesesuaian usulan.

Hasil seleksi akan diumumkan **13 Mei 2024** pada laman <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/> dan <https://dikti.kemdikbud.go.id/>





BAB V PENUTUP

Demikian panduan Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Sampul

KATEGORI: I/II*

**PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR*
PROGRAM BANTUAN
PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)
DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2024**

LOGO PT

**Nama Ketua Pengusul
NIDN**

**Nama Perguruan Tinggi Pengusul
2024**

***Pilih salah satu**

Lampiran 2: Lembar Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR*

1.	Perguruan Tinggi Pengusul			
	a.	Nama Perguruan Tinggi Pengusul	:	
	b.	Alamat Perguruan Tinggi Pengusul	:	
2.	Ketua Pengusul			
	a.	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b.	NIP/NIDN	:	
	c.	Golongan Kepangkatan	:	
	d.	Jabatan Akademik	:	
	e.	Alamat Email	:	
	f.	Nomor Kontak (WA)	:	
3.	Biaya yang Diajukan/Besaran Bantuan yang Diterima*		:	
4.	Dana Pendamping		:	

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul
(Jabatan.....)

..... 2024
Ketua Pengusul,

(.....)
NIP/NIDN.....

(.....)
NIP/NIDN.....

*Pilih salah satu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id